

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
( CALK )**



**KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi setiap OPD yang salah satunya adalah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan membuat laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan merupakan salah satu OPD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyusunan CALK ini, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berpedoman kepada Laporan Realisasi Keuangan yang telah di susun dengan memperhatikan data-data yang ada. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan.

Laporan ini merupakan gambaran kinerja Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2022. Dalam penyusunan ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun hal ini menjadi pedoman bagi kami untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Tapan, 5 Januari 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



**ALIZEN, S.Sos**

NIP. 19720605 199303 1 005

## DAFTAR ISI

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                               | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                   | ii |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                                           | 1  |
| 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan                                   | 2  |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan                                      | 3  |
| 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan                             | 5  |
| <b>BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN<br/>PENCAPAIAN TARGET KINERJA</b> | 7  |
| 2.1 Ekonomi Makro                                                                   | 7  |
| 2.2 Kebijakan Keuangan                                                              | 7  |
| 2.3 Pencapaian Target Kinerja                                                       | 8  |
| <b>BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN</b>                                | 9  |
| 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan                           | 9  |
| 3.2 Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Program                                     | 9  |
| 3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target                                    | 10 |
| <b>BAB IV. KEBIJAKAN AKUTANSI</b>                                                   | 11 |
| 4.1 Entitas Pelaporan dan Akutansi                                                  | 11 |
| 4.2 Basis Akutansi                                                                  | 11 |
| 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan                     | 12 |
| 4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi                                                    | 13 |
| <b>BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>                                   | 14 |
| 5.1 Pendapatan                                                                      | 14 |
| 5.1.1 Pendapatan Daerah                                                             | 14 |
| 5.2 Belanja Daerah                                                                  | 14 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 5.2.1. Belanja Operasi.....  | 14        |
| 5.2.2. Belanja Modal .....   | 15        |
| 5.3 Aset .....               | 20        |
| 5.4 Kewajiban.....           | 21        |
| 5.5 Ekuitas Dana.....        | 22        |
| <b>BAB VI. PENUTUP .....</b> | <b>23</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>              |           |

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi setiap OPD yang salah satunya adalah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan membuat laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan merupakan salah satu OPD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyusunan CALK ini, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berpedoman kepada Laporan Realisasi Keuangan yang telah di susun dengan memperhatikan data-data yang ada. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan.

Laporan ini merupakan gambaran kinerja Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2022. Dalam penyusunan ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun hal ini menjadi pedoman bagi kami untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Tapan, 5 Januari 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



**AFLIZEN, S.Sos**

NIP. 19720605 199303 1 005

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan kabupaten Pesisir Selatan, maka Susunan organisasi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
7. Seksi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan kabupaten Pesisir Selatan, maka Susunan organisasi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
7. Seksi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai pedoman bahwa struktur organisasi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah terisi seluruhnya namun sebagian ada yang belum memiliki staf untuk membantu kegiatannya, hal ini disebabkan karena jumlah pegawai non eselon (PNS + Honorer) yang sangat tidak mencukupi jumlahnya, sehingga ada sebagian pegawai non eselon yang difungsikan dan ditambah tenaga honorer untuk lebih dari 1 (satu) seksi atau sub bagian.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan salah satunya membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan salah satu OPD yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban membuat dan melaporkan CALK.

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan disusun dengan tujuan :

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana kerja Pemerintah Daerah.

15. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kedefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah ;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 125 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 69 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2022.
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 482 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2022.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja**

Memuat informasi tentang : Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD.

### **Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan**

Memuat informasi tentang : Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta faktor pendukung dan pengkambat dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

### **Bab IV Kebijakan akuntansi**

Memuat informasi tentang : Entitas pelaporan keuangan Kecamatan, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan**

Memuat informasi tentang : Rincian dan penjelasan masing-masing pos- pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan.

### **BabVI Penutup**

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Kondisi ekonomi makro merupakan salah satu unsur penting dalam mengukur kemajuan yang dicapai, Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan anggaran belanja, yaitu terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam setiap penganggaran program dan kegiatan diperlukan tolok ukur dan target kinerja serta dilaksanakan secara efisien dan efektif.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Arah kebijakan keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah dengan melakukan kebijakan belanja anggaran, dimana kebijakan penganggaran belanja langsung disusun secara terukur, terarah dan efisien dengan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam hal ini kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

1. Belanja diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan mempedomani/ mempertimbangkan Analisis Standar Belanja dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **2.3 Pencapaian Target Kinerja**

Pada tahun 2022, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2022 untuk mencapai 6 ( enam ) program. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja yang telah ditetapkan adalah 100 %.

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Realisasi program dan kegiatan sangat penting peranannya dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2022. Untuk itu dengan meninjau realisasi program kegiatan diharapkan dapat dievaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.679.018.675, (satu milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan analisis untuk masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tergambar dalam tabel 3.1 (*Terlampir*).

#### **3.2. Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Program**

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu berjalan Tahun 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas proses manajemen pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD, dengan lebih terstrukturanya organisasi pelaksanaan kegiatan yang dibentuk;
- b. Meningkatnya akselerasi pelaksanaan setiap kegiatannya dengan mengintegrasikan kegiatan dalam pencapaian target;

- c. Meningkatnya evaluasi dan pengawasan melekat yang dilaksanakan terhadap program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran dan berjalan secara efektif serta efisien;
- d. Meningkatnya keterpaduan antar program dan kegiatan sehingga antara kegiatan yang satu dengan yang lain saling mendukung.

### **3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target**

Hingga saat ini kami masih mengalami masalah dibidang penghitungan dan pembagian anggaran yang belum sempurna, walaupun dari persentase memang cukup kecil namun begitu kami perlu kiranya terus berusaha meningkatkan sumber daya untuk meminimalisi masalah ini.

Beberapa kendala atau hambatan adalah masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan alat tulis kantor dan barang milik negara, dan masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya. Kemudian Adanya perubahan system pengelolaan keuangan daerah juga menjadi hambatan karena diperlukan pemahaman yang lebih bagi personil pengelola keuangan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, selain itu adanya batasan-batasan bagi operator Program SIPKD dan SIPD Kecamatan sehingga sering kali terkendala dalam memproses laporan keuangan secara online, meski begitu kami memahami bahwa tujuan pembatasan tersebut adalah untuk menjaga keamanan dan keakuratan data keuangan masing-masing OPD.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN AKUNTANSI**

Entitas Pelaporan Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah Laporan Keuangan yang disusun mencakup seluruh transaksi keuangan yang mengacu kepada DPA Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2022. Laporan Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari :

- 1) Neraca;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran;
- 3) Laporan Arus Kas, dan;
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Entitas akuntansi menghasilkan laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Akuntansi di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah Camat sebagai Pengguna Anggaran. Entitas pelaporan berkewajiban menyajikan laporan keuangan kepada pihak eksternal yang berkepentingan (stakeholders) dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah basis kas (Cash Basis). Basis akrual (Accrual Basis) untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dalam Neraca dan basis

kas (Cash Basis) untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kedepannya akan menerapkan akuntansi berbasis akrual secara bertahap dari penerapan akuntansi basis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual penuh.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa penerimaan diakui pada saat kas diterima/masuk di Rekening Kas Bendahara atau oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan/ditarik dari Rekening Kas Bendahara atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi pada keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 01 Januari s/d 31 Desember 2022 dan 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi dan Aktivitas Pembiayaan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **o Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

- **Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Kantor Camat sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Kantor Camat.

- **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Camat. Barang Persediaan merupakan aset yang berwujud Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Persediaan yaitu antara lain: persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, Bahan Bakar Minyak dan gas dan persediaan benda pos.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kantor Camat serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 1.779.018.675,-. Lebih lanjut terkait ketersediaan dana dan realisasi dapat dilihat rinciannya pada SPj Fungsional Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan per tanggal 31 Desember 2022.

#### **5.1 PENDAPATAN**

##### **5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2022 dari redistribusi penyewaan tanah dan bangunan sebanyak Rp. 1.200.000,-

#### **5.2 BELANJA DAERAH**

Pagu anggaran yang tersedia pada belanja daerah sebesar Rp. 1.779.018.675,- terdiri dari belanja operasi dan belanja modal, yang mana realisasi keuangan sampai per tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp. 1.671.777.720,- ( 99,57 %).

##### **5.2.1 Belanja Operasi**

Pagu Anggaran yang tersedia pada belanja operasi ini sebesar Rp. 1.645.422.675,- Terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa,

yang mana realisasi keuangan sampai 31 Desember 2022 mencapai Rp. 1.638.237.720,- (99,57 %).

### 5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 33.596.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.540.000,- atau jika dipersentasekan, maka capaian sebesar 99,83 %. Dimana belanja modal akan menjadi aset bagi Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan, dapat dirincikan sebagai berikut:

| URAIAN                            | ANGGARAN            | REALISASI           |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Belanja modal peralatan dan mesin | 33.595.000,-        | 33.540.000,-        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>33.595.000,-</b> | <b>33.540.000,-</b> |

*Sumber: Realisasi Anggaran Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2022*

Terkait dengan tampilan data yang disajikan di atas mengenai belanja operasi serta belanja modal pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan untuk Tahun Anggaran 2022, maka dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.572.507.225,- dan realisasi belanja sebesar Rp.1.521.479.070 ( 99,61 %), dan sisa anggaran sebesar Rp.6.028.155,- ( 0,39 %), dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

**a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.361.300,- realisasi anggaran sebesar Rp.14.350.000,- (99,72%), sisa anggaran sebesar Rp.11.300,- (0,28 %).

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 1.201.975.625,- yang mana realisasi keuangan mencapai Rp. 1.197.648.860,- (99,64 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.326.765 ,- (0,26 %).

**c. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 169.964.260,- yang mana realisasi keuangan mencapai Rp. 169.415.800,- (93,51 %) dan sisa anggaran Rp. 548.460,- (6,49 %).

**d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 78.394.000,- yang

mana realisasi keuangan mencapai Rp. 77.746.560,- (99,17%) dan sisa anggaran Rp. 647.440,- (0,83%).

**e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 62.812.040,- dan realisasi sebesar Rp. 62.317.850,- (99,21%) sisa anggaran Rp. 494.190,- (0,79 %).

**II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik .**

Merupakan program untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.010.150,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 60.163.150 ,- (98,61 %), dan sisa belanja Rp. 847.000,- (1,39 %). Yang mana program tersebut terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

**a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan sub. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan dengan pelayanan perizinan non usaha, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp. 61.010.150,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 60.163.150,- (98,61 %), dan sisa anggaran Rp. 847.000,- (1,39 %)..

### **III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Merupakan program untuk memenuhi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.123.800,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 46.786.500,- (99,28 %), dan sisa belanja Rp. 337.300,- ( 0,72 %). Yang mana program tersebut terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, perencanaan pembangunan di Desa, peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.123.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 46.786.500,- (0,72 %) dan sisa belanja sebesar Rp. 337.300,- ( 0,72 %).x

### **IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Merupakan program untuk memenuhi penyelenggaraan ketentraman dan tertib umum, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.135.000,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 5.135.000,- ( 100 %), dan sisa belanja Rp. 0,- (0 %). Yang mana program tersebut terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sub. Kegiatan sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.135.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 5.135.000,- (100 %) dan sisa belanja sebesar Rp. 0,- ( 0 %).

## **V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Merupakan program untuk memenuhi penyelenggaraan urusan pemerintahan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 122.380.000,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 22.351.500,- (99,57 %), dan sisa belanja Rp.28.500,- (0,43 %). Yang mana program tersebut terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

### **a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sub. Kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 122.380.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 122.380.000,- ( 99,57%) dan sisa belanja sebesar Rp. 28.500,- (0,43 %).

## **VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Merupakan program untuk memenuhi kebutuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.862.500,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp.15.862.500,- (100 %), dan sisa belanja Rp. 0,- (0 %). Yang mana program tersebut terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

### **a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sub. Kegiatan fasilitasi, administrasi tata pemerintahan Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.862.500,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 15.862.500,- (100 %) dan sisa belanja sebesar Rp. 0,- (0 %).

Selanjutnya dalam catatan akhir laporan keuangan (CALK) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2022 ini akan lebih teruraikan dan terinci serta tertera di lampiran CALK, belanja operasi dan

belanja modal dalam SPj Fungsional, Daftar Kegiatan Luncuran dan Laporan APBD dan Fisik Tahun Anggaran 2022, keadaan per 31 Desember 2022.

### 5.3 ASET

#### a. Aset Lancar

| Uraian                                      | Jumlah (Rp)  |
|---------------------------------------------|--------------|
| Yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp. 0,-      |
| Yang terdiri dari : - Sisa UYHD             | Rp. 41.842,- |
| - Hutang Pajak                              | Rp. 0,-      |

Kas di bendahara pada akhir Triwulan IV Tahun 2022 adalah Rp. 0,- yang mana dikarenakan sisa UYHD sebesar Rp. 41.842,- sudah disetorkan pada kas daerah pada Tanggal 28 Desember 2022 (bukti setoran terlampir) sehingga kas tidak ada lagi di tangan bendahara pengeluaran Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### b. Aset Tetap

##### ❖ Tanah

Saldo awal tanah tahun 2022 sebesar : Rp. 250.000.000,-

Penambahan Asset tanah untuk tahun 2022 : Rp. 0,-

##### ❖ Peralatan dan Mesin

Saldo awal peralatan mesin tahun 2022 : Rp. 615.673.955,-

Ada penambahan mutasi tahun 2022 : Rp. 33.540.000,-

Ada pengurangan mutasi tahun 2022 : Rp. -

Sehingga peralatan dan mesin tahun 2022 : Rp. 615.673.955,-

❖ **Bangunan dan Gedung**

Saldo awal gedung dan bangunan tahun 2021 : Rp. 694.899.737,-

Penambahan mutasi tahun 2021 : Rp. -, -

Tidak ada penambahan mutasi tahun 2021 : Rp. 694.899.737,-

❖ **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo awal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022 : Rp. 21.893.500,-

Penambahan mutasi tahun 2022 : Rp. 0,-

Sehingga peralatan dan mesin tahun 2022 : Rp. 21.893.500,-

❖ **Aset Tetap Lainnya**

Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2022: Rp. 629.167,-

Penambahan mutasi tahun 2022 : Rp. 0,-

Mutasi tahun 2022 : Rp. 629.167,-

❖ **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Saldo awal konstruksi dalam pekerjaan tahun 2022: Rp. 0,-

Mutasi tahun 2022 : Rp. 0,-

#### **5.4. KEWAJIBAN**

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos, untuk SKPD pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran. R/K (K) BUD yaitu jumlah SP2D yang terbit selama satu tahun anggaran. Angka tersebut merupakan kalkulasi antara realisasi anggaran sebesar berapa nantinya ditambah dengan sisa UYHD kas

bendahara pengeluaran sebesar berapa nantinya, yang disetor pada tanggal 28 Desember 2022, ditambah dengan setoran Contra Post jika ada.

❖ **Kewajiban Jangka Pendek**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Saldo awal kewajiban jangka pendek 2022 | : Rp. 0,-       |
| Penambahan mutasi tahun 2022            | : Rp. 540.750,- |
| Penambahan mutasi tahun 2022            | : Rp. 540.750,- |

## 5.5 EKUITAS DANA

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi OPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Tapi di Tahun 2022 kita mengkaji lebih Efektif dan Efisien melalui perhitungan surplus/defisit. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan merupakan kecamatan yang memiliki anggaran sendiri tahun 2022 dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

| No | Uraian Ekuitas Dana                       | Tahun 2022<br>(Rp.)    | Tahun 2021<br>(Rp.) |
|----|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1  | EKUITAS DANA LANCAR                       | 831.567.040,90,-       | 831.601.472,90,-    |
|    | a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 831.567.040,90,-       | 831.601.472,90,-    |
|    | b. Cadangan Persediaan                    | 0                      | 0                   |
|    | <b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>                | 831.567.040,90,-<br>,- | 831.601.472,90,-    |

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2022 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Sedangkan ketidak berhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam penyampaian laporan Keuangan. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Tapan, 5 Januari 2022.



**KAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**

**ARITZEN, S.Sos**

NIP. 19720605 199303 1 005

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan Organisasi Perangkat daerah **Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan** per 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana Posisi Keuangan Tahun 2021 adalah Sbb :

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| - Anggaran         | Rp. 1.679.018.675,- |
| - Jumlah SP2D      | Rp. 1.674.494.562,- |
| - Jumlah Realisasi | Rp. 1.671.777.720,- |
| - Sisa UYHD        | Rp. 41.842,-        |
| - Contra Post      | Rp. 2.675.000,-     |

Tapan, 5 Januari 2022.

**CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**



**AFLIZEN, S.Sos**

NIP. 19720605 199303 1 005